



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sungai Belidak, 29 September 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Online, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sungai Rengas, 22 September 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 H., yang

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 15 Maret 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Karya Muda, Desa Sungai Belidak, Kecamatan Sungai Kakap selama 6 (enam) tahun dan terakhir tinggal bersama pada tanggal 05 Oktober 2023;
3. Bahwa status perkawinan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat adalah Gadis dan Jejaka;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :
  - 4.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK. XXX yang lahir di Kubu Raya, pada tanggal 15-11-2018;Dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2022 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat memiliki sifat yang mudah marah-marah kepada Penggugat;
  - b. Setiap kali bertengkar Tergugat selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menampar pipi Penggugat dan membentak Penggugat;
  - c. Sejak itu Penggugat mengusir Tergugat dan berpisah selama 6 (enam) bulan hingga akhirnya pada bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 05 Oktober 2023, yang dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat sempat marah namun Tergugat tidak memperdulikan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah sampai saat ini;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara panggilan (relas) nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 09 Februari 2024 dan tanggal 16 Februari 2024 Tergugat tidak dikenal pada alamat yang tercantum dalam surat gugatan;

Bahwa Penggugat menyatakan akan terlebih dahulu mencari alamat sebenarnya Tergugat bertempat tinggal dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat memiliki sifat yang mudah marah-marah kepada Penggugat, setiap kali bertengkar Tergugat selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menampar pipi Penggugat dan membentak Penggugat, sejak itu Penggugat mengusir Tergugat dan berpisah selama 6 (enam) bulan hingga akhirnya pada bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, akan tetapi pada persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **345.000,-** (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sry



Ketua Majelis,

Ttd.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Juriah Wati, S.E.I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)